PUTUSAN

Nomor: 57/PTS/KIP-SU/IV/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 57/KIP-SU/S/VII/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Pasti Tua Siregar

Alamat : Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas

Alamat : Jl. Lintas Sibuhuan Riau KM 4,7

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Drs. Marza Jennova, MM
   Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Nama : Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM
   Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum
3. Nama : Ali Akbar Sadli Dalimunte, S. STP
   Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1124/2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Arpan Nst, S.Sos (Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Pasti Tua Siregar sebagai Pemohon dan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 57/KIP-SU/S/VII/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 24 April 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 24 April 2018 kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas U.P Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Salinan seluruh surat perintah tugas (SPT) atau surat perjalanan dinas (SPD) dan seluruh dokumen ataupun data yang terkait dengan perjalanan dinas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas untuk T.A 2016-2017.
2. Salinan seluruh dokumen paket pengadaan ataupun paket pekerjaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas untuk T.A 2016-2017.

[2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal tanggal 21 Mei 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.

[2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo,* telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 12 Desember 2018, Pemohon hadir dan Kuasa Termohon tidak hadir.
- Persidangan kedua tanggal 05 Maret 2019, Kuasa Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir.
- Persidangan ketiga tanggal 19 Maret 2019, Pemohon hadir dan Kuasa Termohon tidak hadir.

KUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya pada Angka 1 saja.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Pasti Tua Siregar.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 24 April 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 24 April 2018 yang diajukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kebupaten Padang Lawas U.P Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 24 April 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 24 April 2018.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 21 Mei 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Mei 2018 yang diajukan kepada Atasan PPID, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Pemohon mengantar langsung kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa data ada dimiliki oleh Termohon dan dapat diberikan.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Permohonon Informasi pada Angka 1 dapat diberikan dan tidak bersifat rahasia.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor 180/1124/2019 tanggal 04 Maret 2019
Bukti T-2	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor: 555/035.2/KPTS/2018 tentang Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Termohon, terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada Angka 1 ada dimiliki dan dapat diberikan serta tidak bersifat rahasia.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi a *quo* antara Pasti Tua Siregar sebagai Pemohon terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 57/KIP-SU/S/VII/2018;

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a *quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

   a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1210011009790005 atas nama Pasti Tua Siregar.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Permohonan memenuhi syarat kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing)* sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas U.P Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 24 April 2018;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Atasan PPID, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas tanggal 21 Mei 2018;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2018.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa

informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesainan Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan melakukan pengurangan pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya pada Angka 1 saja.

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait data yang dimohonkan ada dan dalam penguasaan, serta tidak merupaka informasi yang berisfat rahasia.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], dapat diberikan sebagian yaitu pada Angka 1 saja sesuai dengan keterangan Pemohon pada saat persidangan , karena merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

"(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini".

PUTUSAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

[7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi a quo.

[7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo.*

[7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] angka 1, merupakan informasi publik yang terbuka.

[8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon sebagian, yaitu Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] angka 1 sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2].

[8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2], kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si, dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 02 April 2019

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara